

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Kementerian Agama Republik Indonesia

a. Sejarah Pembentukan Kementerian Agama

Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Menurut Yamin, "Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama".¹

Namun demikian, realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19

¹ <https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah>, Diakses 28 Juli 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah satu anggota PPKI yang menolak pembentukan Kementerian Agama ialah Mr. Johannes Latuharhary.

Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam kabinet Indonesia yang pertama, menurut B.J. Boland, telah meningkatkan kekecewaan orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila, dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta.

Diungkapkan oleh K.H.A. Wahid Hasjim sebagaimana dimuat dalam buku Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar (Kementerian Agama, 1957: 856), "Pada waktu itu orang berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Pikiran orang pada waktu itu, di dalam susunan pemerintahan tidak usah diadakan kementerian tersendiri yang mengurus soal-soal agama. Begitu di dalam teorinya. Tetapi di dalam prakteknya berlainan."

Lebih lanjut Wahid Hasjim menulis, "Setelah berjalan dari Agustus hingga November tahun itu juga, terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam prakteknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan terasa perlu sekali berpusatnya soal-soal keagamaan itu di dalam satu tangan (departemen) agar soal-soal demikian itu dapat dipisahkan (dibedakan) dari soal-soal lainnya. Oleh karena itu, maka pada pembentukan Kabinet Parlemitter yang pertama,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara."²

Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan Parlemen Indonesia periode 1945-1950, sidang pleno dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan.

Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi. Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan, "Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri".

² Ibid.,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan, "Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah." Pada mulanya terjadi diskusi apakah kementerian itu dinamakan Kementerian Agama Islam ataukah Kementerian Agama. Tetapi akhirnya diputuskan nama Kementerian Agama.

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.

Pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggung jawaban, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri.

Pembentukan Kementerian Agama, sebagaimana diungkapkan R. Moh. Kafrawi (mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), ‘dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya. Jadi Kementerian Agama itu timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan muka: sistem Islami dan sistem sekuler.”

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah.

Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H. A. Wahid Hasyim), Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.³

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri

³ Ibid,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.

Kutipan transkripsi pidato Menteri Agama H.M. Rasjidi yang mempunyai nilai sejarah, tersebut diucapkan pada Jumat malam, 4 Januari 1946. Pidato pertama Menteri Agama tersebut dimuat oleh Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946.

Dalam Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17-18 Maret 1946, H.M. Rasjidi menguraikan kembali sebab-sebab dan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yakni untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29, yang menerangkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (ayat 1 dan 2). Jadi, lapangan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkutan paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.



b. Perkembangan berikutnya

Tahun-tahun berikutnya merupakan masa konsolidasi dan pengembangan kementerian. Peralihan kekuasaan kepada Pemerintah RI menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi kementerian. Pada tanggal 23 April 1946, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat yang isinya:

Pertama, Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Jawatan Agama Daerah, yang selanjutnya ditempatkan di bawah Kementerian Agama.

Kedua, hak untuk mengangkat penghulu Landraad (sekarang bernama Pengadilan Negeri), ketua dan anggota Raad Agama yang dahulu ada di tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Ketiga, hak untuk mengangkat penghulu masjid, yang dahulu ada tangan Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Melalui perjuangan yang gigih dan tanpa pamrih para pendahulu kita, sejarah Kementerian Agama menyatu dengan sejarah NKRI. Bahkan dalam masa revolusi fisik dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Kantor Pusat Kementerian Agama turut hijrah ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Kementerian Agama di masa H.M. Rasjidi dapat disebut "kementerian revolusi", karena ketika awal dibentuk, Kementerian Agama sejak 12 Maret 1946 berkantor di ibukota revolusi, Yogyakarta.

Dalam Maklumat Kementerian Agama No 1 tanggal 14 Maret 1946 diumumkan alamat sementara kantor pusat Kementerian Agama adalah di Jalan Bintaran No 9 Yogyakarta. Kemudian bulan Mei 1946 alamat Kementerian Agama pindah ke Jalan Malioboro No 10 Yogyakarta. Kantor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tersedia berkat jasa baik tokoh Muhammadiyah K.H. Abu Dardiri dan K.H. Muchtar. Dalam waktu tersebut tugas-tugas Menteri Agama secara fakultatif tetap memiliki akses dengan Jakarta.

Setelah berdirinya Kementerian Agama, urusan keagamaan dan peradilan agama bagi umat Islam yang telah berjalan sejak prakemerdekaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

Semula hal itu berlaku di Jawa dan Madura, tetapi setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didorong oleh mosi integral Mohammad Natsir (periode berlakunya UUDS 1950) dan penyerahan urusan keagamaan dari bekas negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) kepada Menteri Agama, maka secara *de jure* dan *de facto*, tugas dan wewenang dalam urusan agama bagi seluruh wilayah RI menjadi tanggung jawab Menteri Agama

Dalam perkembangan selanjutnya, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama yaitu:

1. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya;
2. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;
3. Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri;
5. Memimpin, menyokong serta mengamat-amati pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan perguruan-perguruan agama lain-lain;
6. Mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama;
7. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama-asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu;
8. Mengatur, mengerjakan dan mengamat-amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam;
9. Memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja-gereja dll);
10. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi;
11. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf;
12. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

Pada waktu memperingati 10 tahun berdirinya Kementerian Agama, tahun 1956, Menteri Agama K.H. Muchammad Iljas menegaskan kembali politik keagamaan dalam Negara Republik Indonesia. Ditegaskannya, bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi Kementerian Agama adalah merupakan pendukung dan pelaksana utama asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Kondisi saat ini

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, saat ini Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain 11 unit kerja tersebut, Menteri Agama juga dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua) pusat yaitu : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan, Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan unit kerja baru dan baru efektif melaksanakan tugasnya pada tahun 2017. BPJPH dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan pada tanggal tersebut juga diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin. Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang JPH, disebutkan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

BPJPH merupakan unit eselon I di bawah Menteri Agama yang dipimpin oleh Kepala Badan, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang mengatur ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keberadaan BPJPH juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA Nomor 42 Tahun 2016 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing struktur BPJPH mulai dari eselon IV sampai dengan eselon I. Keputusan Menteri Agama RI No. 270 tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama yang di dalamnya ada Subprocess Map Penjaminan Produk Halal juga merupakan peraturan pelaksanaan UU JPH yang terkait dengan BPJPH.

Menurut UU JPH, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH berwenang antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.

Pembahasan draft RPP secara internal Kementerian Agama dilakukan semenjak tahun 2014 sampai dengan Juli 2016, sedangkan pembahasan panitia antar Kementerian dilakukan pada bulan Agustus s.d. Desember 2016 atau sebanyak 12 x pertemuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain menyusun RPP, Kementerian Agama juga membuat Peraturan Menteri Agama, yang materi muatannya meliputi: jenis-jenis produk halal, sanksi, penyelia halal, tata cara permohonan sertifikat halal, lembaga pemeriksa halal, peran serta masyarakat, jenis hewan yang diharamkan, kerja sama luar negeri, label halal, dan pengelolaan keuangan BPJPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan kehalalan dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Kedepannya apabila diperlukan, maka BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Saat ini, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c. Pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

d. Visi dan Misi Kementerian Agama

VISI: "Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"⁴ (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015).

MISI:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemaafaata dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;

⁴ <https://kemenag.go.id/home/artikel/12433/visi-misi>, di akses 28 Juli 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015);

e. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama

Tugas : Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi : Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :⁵

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;

⁵ <https://kemenag.go.id/home/artikel/42941>, Diakses 27 Juli 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Saat ini Kementerian Agama RI, memiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama di 33 Provinsi seluruh Indonesia.

2. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Indonesia

- a. Sejarah Terbentuknya Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Bermula dari Pemerintah Hindia Belanda,⁶ INI merupakan perkumpulan yang tujuannya sebagai ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para notaris yang menjadi anggotanya (Perkumpulan satu-satunya bagi notaris Indonesia). Dan berdasarkan *Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederlanden zijne Kolonien* dan *Broederschap der Notarissen di Negeri Belandam* diakui sebagai bada hukum (rechtspersoon) dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal. 05 September 1908 No. 9. Pada masa itu Pengurus notaris berkebangsaan Belanda yaitu LM Van Sluijrrers, E.H Carpentir Alting H.G Denis, H.W, Roebey, W.an Der Meer dan Anggota Perkumpula terdiri dari Notaris dan calon Notaris Indonesia (pada waktu itu *Nederlandsch Indie*).

⁶ <https://ini.id/index-ini.php> diakses 22 Juli 2017, pukul 10:00 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia Notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, diwakili seorang pengurus selaku ketuanya, Notaris Elza Pondaag mengajukan permohonan kepada Pemerintah c.q Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Suratnya tgl. 17 November 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar (Statuten) perkumpulan itu dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 009-014/PUU-III/2005, tgl 13 September 2005 dan Putusan MK RI No. 63/PUU-II/2014, telah menolak uji materi atas Pasal 82 UU Jabatan Notaris dan karenanya mengukuhkan kedudukan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris. INI resmi tergabung dalam keanggotaan ke-66 dari Organisasi Latin International (International Union of Latin Notaries-UINL) tanggal 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominica. Adapun Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia ruko perkantoran Roxy Mas Blok E 1/32 JL. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat 10150.

b. Visi dan Misi

Visi “Memantapkan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah untuk membangun Kebanggaan Berorganisasi & Kejayaan Notaris.”

Misi Meningkatkan Integritas & Perlindungan Anggota dengan :

1. Meningkatkan pengetahuan keilmuan & ke-organisasian serta bersinergi dengan lembaga pendidikan profesi;
2. Memperkuat fungsi kesekretariatan & penyempurnaan sistem administrasi keanggotaan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bersinergi dengan IPPAT, asosiasi/lembaga yang terafiliasi dengan profesi & seluruh Lembaga Pemerintah;
4. Membangun kerjasama yang baik dengan Kepolisian & Kejaksaan;
5. Mengoptimalkan organisasi dalam melindungi anggota untuk mencapai Kebanggaan Berorganisasi dan Kejayaan Notaris;

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi INI, Ketua Umum, Dewan Penasehat, Dewan Kajian Hukum, Dewan Kajian Kebijakan Publik, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua-Ketua Bidang Program (membawahi 17 Bidang Program) dan Ketua-Ketua Bidang Wilayah (membawahi 23 Wilayah). Adapun jumlah notaris yang sudah menjadi anggota berjumlah 17.000 notaris. Anggota notaris ini tersebar mulai dari provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

B. Temuan Umum Penelitian

Berikut akan digambarkan terkait temuan secara umum praktik perjanjian perkawinan yang selama ini dilakukan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau dan Kabupaten dan Kota Malang. Adapun data diperoleh dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Wilayah di setiap provinsi yang sudah peneliti tetapkan. Sehingga dapat ditemukan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:



1. Temuan Penelitian di Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta dan Kanwil Kemenag DKI Jakarta

Praktik perjanjian perkawinan di DKI Jakarta selama ini banyak dilakukan dari perkawinan campuran, pengusaha, artis atau pasangan yang sudah pernah menikah dengan membawa harta dari pernikahan yang pertama.

Praktik perjanjian perkawinan yang selama ini terjadi di DKI Jakarta banyak dilakukan dari perkawinan campuran, pengusaha, artis, dan pasangan yang sudah pernah menikah dengan membawa harta.⁷

Latar belakang pembuatan perjanjian perkawinan di DKI Jakarta, biasanya dipengaruhi dari faktor ekonomi yang dimiliki masing-masing pasangan, sadar hukum akibat pendidikan dimiliki, pengaruh keluarga dan pengaruh lingkungan.

Latar belakang perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan diantaranya pasangan yang menikah sama-sama memiliki harta atau salah satu pihak yang memiliki harta, pemahaman pendidikan yang dimiliki pasangan tentang perjanjian perkawinan dan pengaruh keluarga atau teman yang pernah membuat perjanjian perkawinan.⁸

Alasan mereka membuat perjanjian perkawinan dikarenakan ingin memisahkan harta yang dimiliki sebelum perkawinan berlangsung. Ini dilakukan agar tidak terjadi percampuran harta selama perkawinan dan meminimalkan konflik dari harta ketika terjadi perceraian antara kedua

⁷ Wawancara dengan Vivi Novita Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2017.

⁸ Wawancara dengan Moh Zaeni Dahlan Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag DKI Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan dikemudian hari.

Biasanya motif pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan dilatar belakangi harta yang dimiliki masing-masing pasangan. Biasanya antara suami istri ingin memisahkan harta yang dimiliki agar tidak tercampur dengan harta bersama yang diperoleh setelah menikah.⁹

Sedangkan materi yang diperjanjikan selama ini tidak pernah keluar dari masalah harta.

Selama ini tidak ditemukan bentuk lain selain perjanjian perkawinan selain harta, karena memang undang-undang perkawinan kita hanya mengatur itu. Kalau perjanjian perkawinan dilakukan materinya selain harta malah tidak tepat.¹⁰

Perjanjian perkawinan di Indonesia saat ini yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi apabila tidak dijumpai aturan tentang perjanjian perkawinan maka dasar hukum yang digunakan adalah KUHPerdato oleh para notaris. Meskipun diluar KUHPerdato ada sistem hukum lain terkait perjajjanjian perkawinan baik dalam hukum agama maupun hukum adat.

Perjanjian perkawinan saat ini yang berlaku di Indonesia adalah yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, bukan kitab Undang-Undan Perdata peninggalan negara Belanda. Akan tetapi apabila tidak ditemukan dasar hukum yang terkait masalah perjanjian maka para notaris mengambil dasar hukum dari KUHPerdato sebagai

⁹ Wawancara dengan Vivi Novita Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2017.

¹⁰ Wawancara dengan Vivi Novita Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2017.



landasannya. Karena landasan yang ada saat ini adalah KUHPperdata, diluar KUHPperdata sebenarnya ada sistem hukum yang lain yaitu hukum adat dan dan hukum agama. Kesalahan para notaris hanya berpatokan pada UU 1974 tidak pernah melihat yang lainnya.¹¹

Sedangkan mengenai bentuk perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan, hukum agama dan hukum adat tidak dijumpai. Sehingga bentuk perjanjian perkawinan yang selama ini digunakan adalah KHUPperdata. Adapun bentuk perjanjian perkawinan dalam KHUPperdata adalah hanya mengatur masalah yang berkaitan dengan: 1) Pisa harta, 2) Persataun untung dan rugi, 3) Perjanjian hasil pendapatan, 4) Perjanjian kawin dengan syarat-tertentu.

Mengenai materi perjanjian kawin dalam Undang-Undang N0 1 1974 tidak mengaturnya, hanya perjanjian kawin, begitu juga dalam hukum adat dan hukum agama tidak mengaturnya, akan tetapi dalam KUHPperdata diatur mengenai perjanjian kawin diantaranya materi perjanjian perkawinan di Indonesia itu hanya mengatur masalah yang berkaitan dengan: 1) Pisa harta, 2) persataun untung dan rugi, 3) perjanjian hasil pendapatan, 4) perjanjian kawin dengan syarat-tertentu.¹²

Praktik perjanjian perkawinan di DKI Jakarta tidak terlalu banyak terjadi. Biasanya perjanjian perkawinan dibuat oleh pasangan perkawinan campuran dan sesama kewarga negaraan Indonesia. Perjanjian perkawinan dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Namun semenjak

¹¹ Wawancara dengan Vivi Novita Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2017.

¹² Wawancara dengan Vivi Novita Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, membuka peluang bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan.

Praktik perjanjian perkawinan selama ini banyak dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran dan perkawinan sesama kewarga negaran. Mereka melakukan perjanjian biasanya sebelum atau pada saat perkawinan. Tapi semenjak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) mengalami perubahan yaitu bahwa perjanjian dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Bahkan sekarang banyak pasangan yang sudah menikah sekitar 15 tahun banyak yang datang untuk konsultasi pada saya dan berkeinginan membuat perjanjian perkawinan.¹³

Adapun materi yang diperjanjian oleh pasangan adalah terkait pemisahan harta, baik harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan yang didapat pada saat menikah oleh salah satu pasangan dan harta yang diperoleh secara bersama.

Selama saya menjadi Ketua KUA dan menjadi Staf Kasi Urais di DKI Jakarta, materi yang diperjanjikan selama ini terkait masalah pemisahan harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan baik itu harta bawaan yang diperoleh atas usaha sendiri atau harta warisan dan

¹³ Wawancara dengan Moh Zaeni Dahlan Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag DKI Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta bersama yang diperoleh ketika perkawinan.¹⁴

2. Paparan Data dan Temuan Penelitian di Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Timur dan Kanwil Kemenag Jawa Timur

Materi perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang negara Indonesia hanya mengatur pada masalah harta bagi pasangan yang menikah. Perjanjian perkawinan tidak mengatur terkait hak dan kewajiban suami istri, karena itu dapat merusak sistem perkawinan yang sakral.

Perjanjian kawin menurut saya adalah perjanjian yang dilakukan oleh pasangan dalam hal masalah harta. Materi perjanjian perkawinan tidak diperbolehkan selain harta. Karena dalam undang-undang kita hanya mengatur itu. Perjanjian perkawinan menurut saya harus ditekan agar tidak banyak masyarakat yang membuat perjanjian perkawinan. Karena ini dapat menodai kesakralan perkawinan.¹⁵ Misalnya dalam keluarga, saya yang bekerja sedangkan istri saya tidak bekerja karena mengurus rumah tangga. Dan saya berkeinginan membuat perjanjian perkawinan, ini kan dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Kita tahu seorang istri itu bekerja pagi sampai malam dalam merawat keluarga, dan tidak digaji. Dengan perjanjian perkawinan ini dapat merusak tatanan rumah tangga.¹⁶

Sedangkan menurut Amanullah Kasi Kepenghuluan Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, praktik perjanjian perkawinan yang terjadi di Jawa Timur hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkelas.

¹⁴ Wawancara dengan Moh Zaeni Dahlan Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag DKI Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 2017

¹⁵ Wawancara dengan Machmud Fauzi Dewaan Penasehat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2017

¹⁶ Wawancara dengan Machmud Fauzi Dewaan Penasehat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian perkawinan yang terjadi di Jawa Timur dilatar belakangi masalah kekuatan sosial ekonomi, dalam praktiknya biasanya dibuat untuk kepentingan pemisahan harta dalam perkawinan.¹⁷

Biasaya praktik perjanjian perkawinan itu dilakukan orang-orang yang berkelas, artis, pengusaha dan orang yang berpendidikan. Serta materi yang diperjanjikan berkaitan masalah harta dan tidak bertentangan dengan aturan dalam Islam, karena ketika bertentangan maka pihak KUA tidak akan menerima perjanjian yang dibuat oleh para pihak.¹⁸

Praktik perjanjian perkawinan di Jawa Timur banyak dilakukan oleh masyarakat Tionghowa, sedangkan orang Islam yang melakukan perjanjian perkawinan sedikit itupun akibat perkawinan campuran.

Praktik perjanjian perkawinan selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat Tionghowa, sedangkan untuk umat Islam perjanjian sangat sedikit, itupun terjadi akibat perkawinan campuran. Sedangkan untuk sama-sama kewargaan indonesia saya belum menjumpai.¹⁹

Senada yang disampaikan oleh Amanullah, terkait praktik perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh perkawinan campuran yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

Di jawa timur praktik perjanjian perkawinan banyak dilakukan oleh perkawinan campuran, antara warga negaran WNI dengan WNA. Perjanjian perkawinan itu hanya untuk melindungi harta bawaan dan dan harta gono gini semata.

¹⁷ Wawancara dengan Amanullah Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag Jawa Timur tanggal 27 Juli 2017

¹⁸ Wawancara dengan Amanullah Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag Jawa Timur tanggal 27 Juli 2017

¹⁹ Wawan cara dengan Machmud Fauzi Dewaan Penasehat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Timur, tanggl 25 Juli 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motif yang terlihat dari pembuatan perjanjian perkawinan ini lebih pada perbuatan memproteksi harta perkawinan yang dibawah oleh salah satu pasangan yang menikah.

Saya beranggapan motif selama ini dalam pembuatan perjanjian perkawinan seolah-olah salah satu pihak sudah tidak percaya pada pasangannya jadi keluarga pihak wali dan seterusnya membentengi apabila terjadi perceraian agar harta yang dimiliki tidak jatuh pada pasangannya dan harta tetap dapat terlindungi. Perjanjian perkawinan merupakan proteksi terhadap harta perkawinan.²⁰

Selain dilatarbelakangi masalah harta dalam pembuatan perjanjian perkawinan biasanya dilakukan pada kalangan masyarakat yang berprofesi guru, dokter, notaris dan pengusaha tapi ini tidak banyak.

Latar belakang masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan di Jawa Timur, biasanya faktor Ekonomi yang mapan, yang mana biasanya salah satu pasangan memiliki harta yang lebih banyak atau terkadang keduabelah pihak sama-sama memiliki harta dengan alasan inilah mereka membuat perjanjian. Biasaya juga praktik perjanjian perkawinan dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah degan alasan, dia tidak ingin hartanya dicampur dengan pasangan yang baru. Pihak yang membuat perjanjian perkawinan ada juga dari kalangan yang berprofesi menjadi dokter, pengacara, guru dan pengusaha. Sedangkan yang diperjanjikan biasaya hanya menyangkut masalah harta semata.²¹

Menurut Amanullah praktik perjanjian perkawinan ini terjadi akibat

²⁰ Wawancara dengan Amanullah Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag Jawa Timur tanggal 27 Juli 2017

²¹ Wawan cara dengan Machmud Fauzi Dewaan Penasehat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Timur, tanggl 25 Juli 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh kehidupan yang hedonis dan kehidupan modern yang bertujuan untuk memproteksi harta yang dimiliki pasangan.

Dengan virus-virus metropolis dan kehidupan yang hedonisme ini menjadikan orang-orang yang mentalitas agamanya kurang akibat tereduksi budaya modern sehingga menjadikan tidak percaya dengan aturan dalam Islam. Sehingga perjanjian ini merupakan bentuk corak kehidupan modern dengan alih-alih proteksi tapi pada dasarnya hanya melindungi diri sendiri.²²

Sedangkan semenjak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) mengalami perubahan yaitu bahwa perjanjian dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga. Perubahan dalam pasal 29 ini hanya merupakan khusus terhadap perkawinan campuran, dan masalah sengketa kepemilikan harta saja. Dan tidak berlaku bagi perkawinan pribumi.

Menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) mengalami perubahan yaitu bahwa perjanjian dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh

²² Wawancara dengan Amanullah Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag Jawa Timur tanggal 27 Juli 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga. Perubahan dalam pasal 29 ini hanya merupakan khususan terhadap perkawinan campuran, dan masalah sengketa kepemilikan harta saja. Dan tidak berlaku bagi perkawinan pribumi.²³

3. Temuan Penelitian di Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Riau dan Kanwil Kemenag Riau

Praktik perjanjian perkawinan di Provinsi Riau tidak banyak dilakukan oleh masyarakat, ini disebabkan karena Provinsi Riau memiliki budaya melayu yang kuat, namun bukan berarti tidak ada masyarakat yang melakukan.

Perjanjian perkawinan memang bagi masyarakat Indonesia memang bukan hal yang biasa dilakukan apalagi di Provinsi Riau ini.²⁴ Sehingga tidak banyak masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan.

Sedana dengan Idah Heridah Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag Provinsi Riau tentang praktik perjanjian perkawinan di provinsi Riau.

Perjanjian perkawinan di Provinsi Riau sangat jarang terjadi. Ini disebabkan karena karakteristik budaya melayu yang sangat kuat, namun bukan berarti tidak ditemukan praktik perjanjian perkawinan, tapi tidak sebanyak provinsi lain yang memiliki budaya dan karakteristik masyarakatnya bermacam-macam serta pengaruh budaya luar yang sangat kuat.²⁵

²³ Wawan cara dengan Machmud Fauzi Dewaan Penasehat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2017

²⁴ Wawancara dengan Siswandi, Notaris/PPAT Kota Dumai pada tanggal 11 September 2017

²⁵ Wawancara dengan Idah Heridah Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag Provinsi Riau, tanggal 5 September 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data yang ditemukan praktik perjanjian perkawinan di Provinsi Riau sementara ini hanya ditemukan di Kota Dumai. Jumlah pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan hanya tiga calon pengantin.

Praktik perjanjian perkawinan yang saya temukan sementara ini di Provinsi Riau ini terdapat di Kota Dumai. Sedangkan di kabupaten atau Kota yang lain saya belum pernah mendengarnya. Di Kota Dumai juga tidak banyak jumlahnya. Dari data yang saya terima hanya ada tiga pasang calon pengantin yang melakukan perjanjian perkawinan sampai tahun 2017.²⁶

Pasangan yang membuat perjanjian perkawinan di Provinsi Riau memiliki latar belakang alasan untuk memisahkan harta yang dibawa sebelum melangsungkan perkawinan, agar tidak tercampur dengan pasangannya.

Perjanjian perkawinan yang terjadi di Provinsi Riau dilatar belakangi oleh kepentingan masing-masing pihak untuk memisahkan harta yang dimiliki oleh pasangan. Biasanya istri yang meminta untuk memisahkan hartanya, karena takut tercampur dengan suaminya. Namun tidak menuntut kemungkinan sang suami juga dapat mengajukan.²⁷

Senada dengan Saad selaku Ketua KUA Dumai Timur berpendapat latar belakang dari pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan yang ditemukan dilapangan diantaranya, pasangan yang memiliki pengetahuan

²⁶ Wawancara dengan Idah Heridah Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag Provinsi Riau, tanggal 5 September 2017.

²⁷ Wawancara dengan Idah Heridah Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag Provinsi Riau, tanggal 5 September 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengani konsep perjanjian perkawinan, pasangan yang memiliki CV atau perusahaan, dan Pasangan yang melakukan perkawinan campuran.

Latar belakang pasangan yang membuat perjanjian perkawinan di Kota Dumai ini diantaranya pasangan yang mengerti tentang kegunaan perjanjian perkawinan, pasangan yang bekerja di perusahaan atau memiliki perusahaan sendiri, dan perkawinan campuran.²⁸

Begitujuga menurut Siswandi Notaris kota dumai mengatakan mengenai pasangan yang membuat perjanjian perkawinan adalah masyarakat yang memiliki banyak harta, seperti pengusaha, memiliki kebun sawit banyak, perkawinan campuran.

Praktik perjanjian perkawinan di kota Dumai ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang memiliki harta, seperti pengusaha, memiliki kebun sawit banyak, perkawinan campuran dll.²⁹

Sedangkan faktor pasangan yang membuat perjanjian perkawinan diantaranya perbedaan harta yang dimiliki antar pasangan, pernah menikah sebelumnya dengan membawa harta, dan pemahaman pasangan tentang perjanjian perkawinan.

Kalau saya perhatikan faktor pasangan yang membuat perjanjian perkawinan ini disebabkan karena terjadi perbedaan harta yang dimiliki antar pasangan, pernah menikah sebelumnya dengan membawa harta, dan pemahaman pasangan tentang perjanjian perkawinan.³⁰

²⁸ Wawancara dengan Sa'ad Ketua KUA Kota Dumai Timur tanggal 6 Agustus 2017

²⁹ Wawancara dengan Siswandi, Notaris/PPAT Kota Dumai pada tanggal 11 September 2017

³⁰ Wawancara dengan Siswandi, Notaris/PPAT Kota Dumai pada tanggal 11 September 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun faktor penyebab pasangan membuat perjanjian perkawinan seperti pasangan yang memiliki harta, pasangan yang pernah menikah sebelumnya dan pasangan yang tidak menginginkan hartanya tercampur dengan pasangan.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan pasangan membuat perjanjian perkawinan diantaranya, pasangan yang memiliki harta, pasangan pernah menikah sebelumnya dengan membawa harta dari pernikahan yang pertama dan pasangan yang menginginkan tidak tercampurnya harta yang dimiliki.³¹

Adapun materi perjanjian perkawinan yang selama ini dilakukan oleh pasangan terkait masalah pisah harta.

Adapun materi yang diperjanjikan selama saya menjadi notaris adalah perjanjian pisah harta dan tidak pernah dijumpai materi yang lain.³²

Begitu juga menurut Sa'ad materi yang diperjanjikan oleh pasangan sebelum melangsungkan perkawinan, ditemukan dilapangan hanya sebatas masalah harta. Dan tidak pernah dijumpai selain harta perkawinan.

Sedangkan materi yang diperjanjikan oleh pasangan sebatas pada harta perkawinan. Saya tidak pernah menemukan materi perjanjian perkawinan yang keluar dari masalah harta.³³

³¹ Wawancara dengan Sa'ad Ketua KUA Kota Dumai Timur tanggal 6 Agustus 2017

³² Wawancara dengan Siswandi, Notaris/PPAT Kota Dumai pada tanggal 11 September 2017

³³ Wawancara dengan Sa'ad Ketua KUA Kota Dumai Timur tanggal 6 Agustus 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Temuan Penelitian di Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kab/Kota Malang dan Kanwil Kemenag Kota Malang

Praktik perjanjian perkawinan di wilayah kota Malang memang belum banyak dilakukan oleh setiap pasangan yang melakukan perkawinan, akan tetapi bukan berarti tidak ada yang melakukan. Di Kabupaten dan kota Malang praktik perjanjian perkawinan biasaya dilakukan oleh orang yang meliki harta, seperti yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Kabupaten dan Kota Malang.

Praktik perjanjian perkawinan di wilayah INI Kabupaten dan Kota Malang, seperti yang alami selama mejadi Notaris disini jarang dilakukan oleh Pasangan yang mau menikah. Tapi bukan berarti tidak ada. Kebanyakan Orang china membuat perjanjian perkawinan ini. Karena mereka sama-sama mempunyai usaha sehingga mereka melakukan perjanjian pisah harta, atau juga karena mereka sudah pernah menikah sebelumnya yang mempunyai harta bawaan masing-masing. Sehingga mereka membuat perjanjian kawin.³⁴ Untuk orang Islam sangat sedikit sekali yang membuat perjanjian perkawinan.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kasi Kemenag Wilayah Kota Malang, mengenai praktik perjanjian perkawinan yang masih belum banyak dilakukan di masyarakat kota malang khususnya orang Islam.

Perjanjian perkawinan yang saya tahu adalah ketika ada pasangan yang memiliki harta yang dibawa sendiri, si pembawaan nanti kalau ada apa-apa (masalah dalam perkawinan) maka harta tersebut dapat kembali kepada masing-masing pihak. Kalau di kota Malang tidak banyak dijumpai, dan biasaya untuk membutktikan apakah pasangan

³⁴ Wawancara dengan Imam Rahmat Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Kab/Kota Malang, pada tanggal 1 Juli 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada yang membuat perjanjian perkawinan dapat dilihat dalam model pemeriksaan form model NB (pengecekan identitas para pihak yang melakukan perkawinan) jika ada perjanjian perkawinan maka tertuang di dalam situ.³⁵

Mengenai muatan yang diperjanjikan dalam pemahaman masyarakat kota Malang selama ini, hanya meliputi pemisahan harta yang dimiliki masing-masing pihak akibat terjadinya perceraian dikemudian hari.

Persepsi masyarakat selama ini mengenai perjanjian perkawinan itu hanya mengatur pisa harta dari suami dan istri yang diakibatkan perceraian di kemudian hari.³⁶ Artinya perjanjian perkawinan itu hanya terkait dengan materi, untuk melindungi hak masing-masing pihak di karenakan salah satu pihak tidak rela hartanya menjadi harta bersama ini yang paling utama, karena selama ini praktik di lapangan kecenderungannya hanya materi yang diperjanjikan.

Begitu juga data yang ditemukan di Kementerian Agama Kota Malang, mengenai praktik perjanjian perkawinan. Selama ini masyarakat banyak yang berpandangan perjanjian perkawinan itu hanya membahas harta semata dalam perkawinan. Sehingga tidak banyak masyarakat yang berminat untuk membuat perjanjian perkawinan dalam pernikahannya.

Penyebabnya masyarakat sedikitnya membuat perjanjian perkawinan dikarenakan pemahaman mereka tentang perjanjian yang meliputi harta semata. Tetapi ada juga yang beralasan terkait pemahaman subtansi perkawinan. Karena nikah bukan sekedar ikatan jasmani

³⁵ Wawancara dengan Amsiyono Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Malang pada tanggal 1 Juli 2017.

³⁶ Wawancara dengan Imam Rahmat Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Kab/Kota Malang, pada tanggal 1 Juli 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga rahani, dan menikah bukan hanya dua individu semata melainkan seluruh keluarga juga. Serta ada juga yang berpendapat pernikahan ini merupakan bentuk konsep dari mistaqan ghalidza, yang itu semua berhubungan dengan sang pencipta kita. Sehingga apabila diawal-awal sudah membuat perjanjian perkawinan atau membicarakan masalah harta itu menjadi hal yang tabu (tidak baik), ni maaf-maaf adat dan istiadat juga mempengaruhinya.

Apalagi budaya yang ada kota Malang ini atau di Jawa timur yang sangat kental dengan pemahaman keagamaan, di rasa di awal-awal menikah kok sudah berbicara mengenai perjanjian perkawinan itu dirasa sangat kurang baik, namun tidak dapat dinafika pasti nanti akan terjadi masalah harta ketika terjadi perceraian. seperti harta bawaan dan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan.³⁷

Selain alasan ekonomi, perjanjian perkawinan biasanya juga dilatar belakangi karena pengaruh publik figur yang di tonton dari di TV melalui program-program sinetron ataupun melalui media masa.

Secara empirik temuan dilapangan, orang membuat perjanjian perkawinan itu lath biasaya, akibat pengaruh sinetron di TV. Selain itu pengaruh budaya barat juga yang biasanya kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki harta ini menjadi pola masyarakat kita.³⁸

Praktiknya ditemukan disebagian masyarakat apabila ada orang yang perjanjian perkawinan dianggap tidak sesuai dengan adat dan istiadat kita, sehingga apabila ada salah satu pasangan ingin membuat perjanjian perkawinan, dapat mengakibatkan pihak lain tersinggung.

³⁷ Wawancara dengan Amsiyono Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Malang pada tanggal 1 Juli 2017.

³⁸ Wawancara dengan Amsiyono Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Malang pada tanggal 1 Juli 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernah dulu ada pasangan yang mau menikah salah satu pihak ingin mengadakan perjanjian perkawinan, namun akhirnya tidak jadi karena pada waktu itu salah satu pihak agak tersinggung istri minta dibuat pisah harta akhirnya tidak jadi, ini sensitifnya perjanjian perkawinan itu.³⁹

Sama halnya yang di sampaikan oleh Amisyono ketika melakukan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak sebelum melakukan perkawinan. Biasanya menanyakan kepada kedua belah pihak apakah ada perjanjian perkawinan yang dibuat.

Kalu disini selama saya menjadi kepala KUA dan Penghulu, ketika saat itu saya masih bertugas, pada saat “Jombloan” atau surat pemeriksaan untuk mengorkek kebenaran data perkawinan’ ketika Penghulu menanyakan tentang apakah ada perjanjian perkawinan, jawaban dari calon pengantin’ maksudnya apa ni pak’ endak sampean sebelum ini, mislanya memiliki harta bawaan ingin dipisah atau agar tidak tercampur dengan pasangan anda atau bagaiman gitu’ kalau dilihat pada saat itu perempuannya malu-malu, tetapi sebaliknya pada pihak laki-laki malahan emosi uda awal-awal kok bicara seperti itu, kami ini menikah bukan untuk harta, jadi perjanjian perkawinan ini merupakan hal yang sangat senitif di masyarakat.

Praktik perjanjian perkawinan di kota Malang biasaya jarang dilakukan oleh masyarakat sesama pribumi, akan tetapi perkawinan campuran yang banyak melakukannya.

Biasaya juga praktik perjanjian banyak itu adala perkawinan beda kewarga negaraan yang memiliki properti di Indonesia sehingga

³⁹ Wawancara dengan Imam Rahmat Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Kab/Kota Malang, pada tanggal 1 Juli 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat perjanjian perkawinan.⁴⁰ Mungkin Karena budaya mereka yang sangat rasionalitas terhadap pemahaman pemikiran tentang perkawinan.⁴¹

Selain pemahaman masyarakat terkait tentang perjanjian perkawinan, peneliti juga menayakan tentang pemahaman notaris dan Kementerian Agama tentang substansi materi perjanjian perkawinan yang terkandung dalam UU No 1 tahun 1974

Menurut saya perjanjian perkawinan itu, hanya berhubungan dengan harta semata seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia.⁴²

Praktik perjanjian perkawinan dalam legislasi di indonesia, dalam praktiknya sesuai dengan fomnya dalam KUA itu hanya masalah harta menurut saya arahnya, tetapi saya tidak tahu yang tersirat pastinya seperti apa didalam situ karena dalam fomnya itu hanya ditanyakan ‘Apakah ada perjajian selama dalam perkawinan nanti’, jadi saya memaknai perjanjian perkawinan itu hanya menyangkut masalah harta seperti yang saya lihat di TV.⁴³

Perjanjian perkawinan menjadi penting, ketika dalam ruamah tangga terjadi konflik masalah harta. Bukan menyangkut masalah hak dan kewajiban pasangan.

Ketika dalam suatu rumah tangga yang menjadi masa harta itu urgen, kalau dengn ikatan perkawinan kita kosekuensi hak dan kewajiban

⁴⁰ Wawancara dengan Imam Rahmat Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Kab/Kota Malang, pada tanggal 1 Juli 2017.

⁴¹ Wawancara dengan Amsiyono Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Malang pada tanggal 1 Juli 2017.

⁴² Wawancara dengan Imam Rahmat Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Kab/Kota Malang, pada tanggal 1 Juli 2017.

⁴³ Wawancara dengan Amsiyono Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Malang pada tanggal 1 Juli 2017.

tidak perlu diatur dalam perjanjian kawinn karena sudah diatur didalam ikatan perkawinan secara yuridis.⁴⁴

Temuan Khusus Penelitian

Adapun temuan khusus penelitian terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, dengan telaah hasil wawancara dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kementerian Agama, selaku lembaga pembuat akta perjanjian dan lembaga pengesahan perjanjian perkawinan serta hasil dari analisa dari materi perjanjian perkawinan yang ditemukan di lapangan. Maka hasil temuan khusus penelitian ini, dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perjanjian Perkawinan

No	Wilayah	Faktor-Faktor Perjanjian Perkawinan	Pelaku
		Temuan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) & Kanwil Kemenag	
1	DKI Jakarta	a. Stratifikasi Sosial b. Sosial Ekonomi c. Sosial Pendidikan d. Sosial Budaya e. Stakeholder f. Lembaga Perkawinan g. Modernisasi.	Pekawinan Campuran, Artis, Pengusaha, Profesi Dokter, notaris, Pejabat, wiraswasta yang mempunyai harta dan pasangan yang pernah menikah dengan membawa harta.
2	Jawa Timur		Pekawinan Campuran, Pengusaha, Profesi Dokter, Guru, Pejabat dan pasangan yang pernah menikah dengan

⁴⁴ Wawancara dengan Imam Rahmat Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Kab/Kota Malang, pada tanggal 1 Juli 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Wilayah	Faktor-Faktor Perjanjian Perkawinan	Pelaku
		Temuan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) & Kanwil Kemenag	
3	Riau		membawa harta. Pekawinan Campuran, Pengusaha, pasangan yang pernah menikah dengan membawa harta dan wiraswasta yang mempunyai harta.
4	Kab/Kota Malang		Pekawinan Campuran, Pengusaha, Profesi Dokter, Pejabat dan pasangan yang pernah menikah dengan membawa harta.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, praktik perjanjian perkawinan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau dan Kabupaten dan Kota Malang dilatarbelakangi dari faktor-faktor: Startifikasi sosial, sosial ekonomi, sosial pendidikan, sosial budaya, lembaga perkawinan dan pengaruh modernisasi. Sedangkan kebanyakan pasangan yang membuat perjanjian perkawinan diatranya Pengusaha, Artis, Pejabat, Perkawinan campuran, Dokter, Notaris, Guru, pasangan yang pernah menikah dengan membawa harta dan masyarakat yang memiliki harta menengah keatas.

Sedangkan mengenai bentuk yang diperjanjikan selama ini di masyarakat ditemukan terkait masalah harta perkawinan. Adapun mengenai materi yang diperjanjikan sangat bervariatif seperti penjelasan dibawah ini.

Tabel 4.2
Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan

No	Wilayah	Bentuk Perjanjian	Materi Perjanjian Perkawinan
1	Wilayah DKI Jakarta	Harta Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pisah harta 2. Pemisahan harta bawaan 3. Biaya keperluan rumah tangga 4. Pisah harta yang diterima selama perkawinan baik penghibahan, warisan, hadiah 5. Benda-benda atau perhiasan yang dipakai para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan di anggap mejadi pemilik pemakai. 6. Barang perabotan untuk keperluan rumah tangga di anggap menjadi memiliki pihak kedua.
2	Wilyah Jawa Timur	Harta Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pisah harta 2. Harta yang dibawa istri akan dikelolah sendiri 3. Ongkos kebutuhan anak dibebankan pada suami-istri 4. Benda bergerak atau tidak bergerak menjadi milik sebagaimana surat hak milik 5. Perolehan harta yang diterima selama perkawinan baik penghibahan, warisan, hadiah 6. Benda-benda atau perhiasan yang dipakai para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan di anggap mejadi pemilik pemakai.
3	Wilayah Riau	Harta Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pisah harta 2. Pemisahan harta perkawinan maupun hutang piutang, yang diperoleh sebelum perkawinan 3. Benda bergerak atau tidak bergerak menjadi milik sebagaimana surat hak milik 4. Benda-benda atau perhiasan yang dipakai para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan di anggap mejadi pemilik pemakai. 5. Biaya kebutuhan anak maupun kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab suami. 6. Harta yang terdapat dalam perkawinan pada waktu putusnya perkawinan atau

Hak Cipta Diingat Undang-Undang

1. Diarangi menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Wilayah	Bentuk Perjanjian	Materi Perjanjian Perkawinan
4	Wilayah Kab/Kota Malang	Harta Perkawinan	<p>pisah meja atau ranjang yang merupakan harta suami dan istri masing-masing untuk separuhnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pisah harta 2. Pisah harta yang diterima selama perkawinan baik penghibahan, warisan, hadiah 3. Pemisahan harta perkawinan, yang diperoleh sebelum atau pada masa perkawinan 4. Pemisahan hutang piutang 5. Ongkos kebutuhan hidup ditanggung pihak pertama 6. Berakhirnya hutang piutang yang ditimbulkan oleh para pihak

Adapun penjelasan tabel diatas mengenai bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yang dipraktikkan pada masyarakat Indonesia hanya di temukan satu model yaitu masalah harta perkawinan. Sedangkan materi yang terkandung didalamnya sangat berfareatif diantaranya Pisah harta, pemisahan harta bawaan, biaya keperluan rumah tangga, pisah harta yang diterima selama perkawinan baik penghibahan, warisan, hadiah, benda-benda atau perhiasan yang dipakai para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan di anggap mejadi pemilik pemakai, pemisahan hutang piutang, barang perabotan untuk keperluan rumah tangga di anggap menjadi pemilik pihak kedua, harta yang diperoleh pada waktu perkawinan akan dibagi antara suami dan istri masing-masing separuh, ongkos kebutuhan hidup ditanggung pihak pertama dan berakhirnya hutang piutang yang ditimbulkan oleh para pihak.